



P E N E T A P A N

Nomor 239/Pdt.P/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensi Kawin yang diajukan oleh:

Pijan bin Lanang, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pendukuan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 239/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 16 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Wasito bin Pijan, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pendukuan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama Rizkiani binti Mail, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Makkombong, Desa Pelitakan Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur yang belum cukup bagi anak Pemohon, namun hubungan antara anak Pemohon (Wasito bin Pijan) dengan Rizkiani binti Mail sudah berlangsung 3 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai;
3. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan sudah siap membina rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.02/PW.01/783/2015 tanggal 14 Desember 2015 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Wasito bin Pijan dengan Rizkiani binti Mail dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Wasito bin Pijan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Rizkiani binti Mail;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (Wasito bin Pijan) sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan perempuan bernama Rizkiani binti Mail;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Pemohon bersedia menikah dengan Rizkiani binti Mail;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah balig, namun umurnya sekitar 18 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri anak pemohon telah menerima lamaran dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sering jalan bersama;

Bahwa disamping itu calon istri anak Pemohon (Rizkiani binti Mail), telah pula di dengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah cukup umur untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon sering jalan bersama;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT-SURAT:

1. Asli surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Nomor Kk.31.03.02/PW.01/783/2015 tanggal 14 Desember 2015, lalu oleh Ketua Majelis ditandai P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3298/UM/VII/2005, tanggal 20 Juli 2005 yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, oleh Ketua Majelis hakim bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pijan** Nomor 760403404090060, tanggal 16 April 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, lalu diberi kode P.3;

B. SAKSI- SAKSI :

1. Santoso bin Turiman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sumberjo, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sejak dulu saksi bertetangga dengan keluarga Pemohon.;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Warsito, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ke KUA Kecamatan setempat, ternyata ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak Pemohon masih di bawah standar umur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan bagi laki-laki yaitu baru 18 tahun;

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Riskiani binti Mail;
- Bahwa Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh

keluarga calon istri anak Pemohon;

- Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak Pemohon adalah perawan;

- Bahwa setahu saya perempuan Riskiani tidak dalam lamaran laki-laki lain.

- Bahwa rencana pernikahan saya tidak tahu;

2. Masti'ah binti Suratmin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Banatorejo, Desa Banatorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sejak dulu saksi bertetangga dengan keluarga Pemohon.;

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Warsito, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut ke KUA Kecamatan setempat, ternyata ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak Pemohon masih di bawah standar umur pernikahan bagi laki-laki yaitu baru 18 tahun;

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Riskiani binti Mail;

- Bahwa Pemohon sudah melamar dan telah diterima baik oleh keluarga calon istri anak Pemohon;

- Bahwa status anak Pemohon adalah perjaka dan calon istri anak Pemohon adalah perawan;

- Bahwa setahu saya perempuan Riskiani tidak dalam lamaran laki-laki lain.

- Bahwa rencana pernikahan saya tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada majelis, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 18 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon isteri, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil akan tetapi Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon (calon suami) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan meteril;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg . dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1, P.2 dan P. 3 dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Wasito bin Pijan kini berusia 18;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon Wasito bin Pijan dengan calon istrinya Rizkiani binti Mail dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah bekerja;
- Bahwa pihak Pemohon telah melamar orang tua calon istri anak Pemohon dan telah diterima dengan baik serta mendapat restu dari keluarga ke dua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal-hal yang melanggar syariat;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan dalil-dalil syar'i antara lain:

1. Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

وَأَتَّخُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Artinya “ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

2. Sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله النصف الباقي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

3. Kaidah fikiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas selaras pula dengan substansi maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki-laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan, baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa perubahan suara dan telah mimpi basah bagi anak laki-laki dapat dinilai sebagai pertanda balig;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi laki-laki ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertainya, sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum Adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu melakukan hubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut, meskipun anak Pemohon sekarang baru berumur 18 namun telah mimpi basah maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan hal-hal tidak sewajarnya kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaaarat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudaratannya itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk memberikan nafkah keluarga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk pernikahan anaknya dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon (Pijan bin Lanang) untuk pernikahan anak Pemohon bernama Wasito bin Pijan dengan seorang bernama Rizkiani binti Mail;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).